BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Sabda Nabi ada yang menyatakan bahwa itu mendekati kekufuran. Sarana Pendidikan dan peningkatan usaha mikro merupakan salah satu solusi yang kian digalakkan oleh pemerintah tetapi jika pemerintah mau lebih kreatif sebenarnya banyak sekali potensi yang dapat digali, terutama otonomi daerah yang diberi keluasan untuk menggali potensi daerah termasuk smber-sumber pendanaan atau pembiyaan pembangaunan. Salah satu sumber pendanaan yang potensial itu dana zakat, infaq dan shadaqah, baik yang dikelola oleh Baznas Provinsi Banten maupun oleh Baznas Kabupaten Pandeglang. Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan ekonomi yang harus dicarikan jalan keluarnya. Kemiskinan akan menjadi ancaman serius dimasa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan dan tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Salah satu cara untuk menanggulanginya yaitu dengan dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan sedikit harta kekayaannya berupa dana zakat kepada

mereka yang kekurangan. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat Ar-Rum ayat 38 :

فَـَٔاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٣٨

Artinya : *maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang ang dalam perjlanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah dan mereka orang-orang beruntung.* (QS.Ar-Rum :38)[1]

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.[2]

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa untuk menunjang ekonomi yang baik, salah satunya dengan berzakat. Zakat merupakan salah satu pendekatan Islam

---

[1] Kementrian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010) h.408

[2] Suparman Usman, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Zakat*, (Serang:BAZDA Propinsi Banten, 2005) h. 19

dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan kesejahteraan, solusi yang mampu mengurangi beban hidup bagi orang yang tidak mampu (fakir miskin) dan menjadi bagian ibadah bagi orang yang mampu. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempuyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Dengan pendayagunaan dana zakat sebagai sarana pemecahan problema kemiskinan umat Islam itu, maka adanya penyempitan dan kesenjangan kesejahteraan umat akan terwujud.

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) adalah asset yang berharga bagi umat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Persoalan sekarang adalah fungsi dan peranan zakat yang begitu besar dalam ajaran Islam tidak sebanding dengan perhatian dan pelaksanaannya dari umat Islam. Zakat merupakan semacam anak tiri bila dibandingkan dengan Rukun Islam lainnya, padahal kedudukannya adalah sama dalam ajaran agama Islam sebab sama-sama Rukun atau Tiang Penyangga Utama.

Pada saat ini telah muncul konsep penyaluran zakat dalam bentuk bantuan permodalan usaha bagi para pihak yang berhak menerima zakat yang memiliki usaha

atau yang masih mampu melakukan suatu usaha dalam hal ini penerima tersebut harus memiliki keahlian dalam berwirausaha agar usaha yang dijalakannya tersebut dapat berkembang dan berjalan dengan lancar sehingga penghasilannya dapat meningkat. Beda halnya dengan zakat konsumtif yang hanya menolong fakir miskin dalam jangka pendek, mereka bisa saja terlepas dari kemiskinan material tetapi sesaat, serta tetap tidak bisa terlepas dari kemiskinan struktural.

Keberadaan usaha kecil ini hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Saat ini para pelaku usaha kecil masih banyak yang menghadapi permasalahan dalam mengakses modal. Dana zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat produktif ini dalam bentuk modal usaha agar usaha kecil para mustahik dapat berkembang sehingga penghasilan yang didapatkannya meningkat.

Dana zakat untuk kegiatan produktif ini akan lebih optimal lagi jika dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, karena sebagai organisasi yang terpecaya untuk pengelokasian, pendayagunaan dan pemberdayaan dana zakat, lembaga tidak memberikan zakat begitu saja kepada mustahik melainkan lembaga harus mendampingi,

memberikan pengarahan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal usaha atau modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pengahasilan yang layak. Sebaliknya, jika pemanfaatan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik oleh muzakki maka nasib penerima zakat tidak akan memperoleh jaminan yang pasti.

Berkembangnya sistem pengelolaan dan pemerdayaan zakat, Badan Amil Zakat sudah mencapai tingkat kabupaten dan kota. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dimiliki pemerintah berdasarkan UU No 38 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.[3] Seperti di Provinsi Banten beberapa Baznas khususnya Baznas Kabupaten Pandeglang sukses dan berkembang pada pelaksanaannya. Baznas Kabupaten Pandeglang merupakan lembaga yang dijadikan sebagai salah satu sarana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Baznas tersebut mengeluarkan beberapa program yang salah satunya zakat produktif. Tetapi untuk akses informasi terkait dengan kegiatan zakat produktif melalui pemberian sumber pembiayaan usaha kecil ini masih terbatas. Sehingga masih banyak masyarakat pandeglang yang belum mengetahui informasi

[3] Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAB 1, pasal (3)

tersebut. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Pandeglang harus lebih meningkatkan lagi akses informasinya.

Pendayagunaan sebagian dan zakat untuk kegiatan produktif melalui pemberian modal usaha yang dilakukan oleh lembaga dengan mendampinginya, memberikan pengarahan diharapkan usaha yang dijalankan mustahik dapat berkembang dan berjalan dengan lancar sehingga penghasilannya pun meningkat. Namun tidak semua mustahik yang mengajukan bantuan ke Baznas itu mendapatkan bantuan modal usaha kecil. Karena setiap yang mengajukan bantuan modal usaha kecil itu akan dipilih terlebih dahulu oleh pimpinan Baznas serta jajarannya dengan cara melihat usaha yang sedang dilaksanakan dan beberapa pertimbangan terlebih dahulu sehingga layak atau tidaknya menerima bantuan modal usaha kecil ini. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pandeglang.

Setelah mendapatkan zakat produktif melalui modal usaha kecil ini seharusnya mustahik yang mendapatkan bantuan ini bisa meningkatkan skillnya dalam peningkatan dan pengembangan usahanya sendiri. Karena kebanyakan mustahik yang telah menerima banntuan modal usaha kecil tersebut masih belum bisa meningkatkan skillnya dalam peningkatan dan

pengembangan usahanya. Hal ini disebabkan keterbatasannya skill mustahik zakat produktif dalam peningkatan dan pengembangan usahanya. Jika skill mustahik zakat produktif itu profesional maka usaha yang dijalankannya akan meningkat dan berkembang dengan baik. Dengan berkembangnya suatu usaha, hal ini berarti mengurangi angka pengangguran khususnya di Kabupaten Pandeglang ini sehingga tingkat konsumsi masyarakat terhadap suatu produk atau jasa meningkat, meningkatnya daya beli masyarakat sehingga tingkat produksinyapun meningkat.

Zakat produktif merupakan pemberian santunan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan mustahik. Zakat produktif juga adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat produktif. [4]Pengembangan zakat yang bersifat produktif yaitu dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan

---

[4] Saiful Rahman, *Zakat Produktif,* diakses dari https://saifulb rahman0608. Wordpress .com /2014/03/13/zakat-produktif/. Diakses Sabtu, 15 Februari 2020, 23.00 wib.

mendapatkan penghasilan tetap, meningkatan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Kabupaten Pandeglang adalah salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Banten. Memiliki luas 2.746,89 km^2. Berbatasan dengan Kabupaten Serang di Utara, Kabupaten Lebak di Timur, serta Samudera Indonesia di Barat dan Selatan.

Jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 menurut BPS Kabupaten Pandeglang sebanyak 1.200.512 jiwa. Tetapi sangat disayangkan jumlah penduduk miskin menurut perhitungan BPS di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 115.190 jiwa atau 9,67 persen penduduk Kabupaten Pandeglang berada di bawah garis kemiskinan yang besarnya Rp 267.752 per kapita per bulan. Dimana angka tersebut dari tahun sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 10,43 persen. [5]

BAZNAS Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu lembaga yang mengelola dana zakat sebagai sarana alternatif yang dapat membantu fakir miskin dalam menjalankan usahanya dalam bidang permodalan. Dalam

---

[5] BPS Kabupaten Pandeglang, *Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang Menurut Jenis Kelamin 2016,* diakses dari https://pandeglangkab.bps.go.id/ dynamictable/ 2017/05/04/52/jumlah-penduduk- kabupaten pandeglang- menurut-jenis-kelamin-2016.html. Diakses Jumat, 31 Januari 2020, 13.00 wib

pemanfaatannya dana zakat produktif melalui program pemberian modal usaha, BAZNAS Kabupaten Pandeglang melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup para mustahik di pandeglang.

Mustahik (indiviu) yang menerima zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha kecil dari BAZNAS Kabupaten Pandeglang masing-masing menerima bantuan sebesar Rp.5.000.000.00, per mustahik. Kemudian setelah mendapatkan bantuan itu, para mustahik mendapatkan pendampingan dan pengarahan dari pihak BAZNAS Kabupaten Pandeglang agar bantuan itu digunakan sebaik mungkin oleh para musthaik yang mendapatkannya. Yang menarik dari BAZNAS ini , karena setelah para mustahik menerima zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha kecil mereka tidak harus mengembalikannya lagi kepada BAZNAS Kabupaten Pandeglang. Jadi kemungkinan besar tidak ada unsur riba/bunga.

Salah satu program BAZNAS Kabupaten Pandeglang yaitu mencoba menyalurkan dana dengan pengelolaan program produktif (pendayagunaan dan pemberdayaan), dengan memberikan dana secara bertahap dan pendampingan amil zakat melalui program yang mereka laksanakan kepada mustahik yang telah memiliki usaha. Program yang dimaksud yaitu program Pandeglang

Mandiri (Bidang Ekonomi) dimana program ini menjadi salah satu program unggulan/prioritas di BAZNAS Kabupaten Pandeglang.

Dalam Program Pandeglang Mandiri (Bidang Ekonomi) ini BAZNAS Kabupaten Pandeglang membagi menjadi dua bagian yang akan diberi bantuan untuk modal usahanya, yang pertama untuk Bantuan Modal Usaha Bagi Pedagang Kecil dan yang kedua untuk Bantuan Modal Usaha Kelompok. Pada tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Pandeglang mempunyai target penyaluran dana Baznas berdasarkan RKAT sebesar **Rp 190.000.000,-.** Untuk Program Pandeglang Mandiri (Bidang Ekonomi) penyaluran dananya sebesar **Rp 73.000.000,-**. Untuk dana program ini dibagi menjadi dua bagian, **Rp 48.000.000,-** untuk Bantuan Modal Usaha Bagi Pedagang Kecil dan **Rp 25.000.000,-** untuk Bantuan Modal Usaha Kelompok.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti pada BAZNAS Kabupaten Pandeglang dimana lembaga zakat ini telah mengalokasikan sebagian dana zakatnya untuk kegiatan yang produktif melalui pemberian bantuan modal usaha kecil. Oleh karena itu apakah dengan adanya program Pandeglang Mandiri yang telah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Pandglang ini dapat meningkatkan penghasilan para mustahik yang telah menerima dana

zakat produktifnya. Seuhubungan dengan hal tersebut saya sebaga peneliti tertarik untuk melakukakn penelitian dengan judul **"Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Pandeglang".**

B. Identifikasi Masalah

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk mengetaui tentang variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan peneliti selanjutnya.

1. Minimnya akses informasi sumber pembiayaan usaha kecil
2. Terbatasnya dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pandeglang
3. Terbatasnya skill mustahik zakat produktif dalam peningkatan dan pengembangan usahanya

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitiannya, sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Adapun ruang lingkup penellitian ini hanya dibatasi pada masalah yang terkait dengan pengaruh

dana zakat produktif terhadap peningkatan usaha kecil mustahik studi kasus BAZNAS Kabupaten Pandeglang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh dana zakat produktif terhadap peningkatan usaha kecil mustahik di BAZNAS Kabupaten Pandeglang ?
2. Seberapa besar pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan usaha kecil mustahik di BAZNAS Kabupaten Pandgelang ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan dana zakat terhadap peningkatan usaha kecil mustahik di BAZNAS Kabupaten Pandeglang
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan usaha kecil mustahik di BAZNAS Kabupaten Pandgelang.

F. Manfaat Penelitian

1. Dengan melakukan penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti di bidang zakat produktif, khususnya menyangkut pendayagunaan zakat produktif

yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pandeglang dalam program Pandeglang Mandiri (Bidang Ekonomi).

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan memberi informasi baru bagi lembaga terkait guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Program Pandeglang Mandiri (Bidang Ekonomi).
3. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan tentang kebijakan sehubungan dengan pengentasan kemiskinan.
4. Sebagai salah satu syarat bagi penulis menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Dimana bagian-bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Bagian awal, memuat hal-hal yang bersifat formal yang meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian utama, terdiri dari 5 bab diantaranya:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini akan menguraikan tentang kajian teori yang berisi tentang dana zakat produktif, serta peningkatan usaha kecil mustahik. Selain itu dalam bab ini juga akan dijabarkan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan akan memuat kerangka berfikir.

Bab III Metodelogi Penelitian. Dalam bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian yang meliputi pendekatan penelitian dan jenis penelitian, kemudian variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrument penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan terakhir analisis data.

Bab IV Pembahasan Dan Hasil Penelitian. Bab ini akan membahas pembahasan rumusan masalah I, II dan III.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisi mengenai simpulan berdasarkan hasil penelitian ini serta saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitianselanjutnya.